

# Keterlibatan Ulama Perempuan di Munas Tarjih Ke-30

Alimatul Qibtiyah\*



Pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-30.

**P**ara ulama dan cendekiawan persyarikatan baik laki-laki maupun perempuan berkhidmat membahas problem keumatan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan akhir Januari 2018 pada acara Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah Ke-30. Lembaga fatwa di beberapa tempat identik dengan dunia laki-laki. Di beberapa kalangan perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk melakukan kajian-kajian agama dan membuatnya sebagai dasar pembuatan hukum. Otoritas keagamaan dianggap sebagai wilayah laki-laki. Beberapa argumen *mainstream* yang digunakan oleh kebanyakan tokoh agama adalah karena dalam buku *Islamic Studies* Nabi adalah laki-laki dan kata ganti Tuhan itu mengacu pada *He* atau *Huwa* (Dia laki-laki). Selain itu kebanyakan berkeyakinan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan Imam bagi perempuan.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT) mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan tokoh kebanyakan. Di Majelis fatwa Muhammadiyah ini sudah lama perempuan terlibat sebagai pengurus aktif di dalamnya. Bahkan sejak 2015, pasca Muktamar

di Makassar, MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengirimkan ulama-ulama perempuannya untuk bersama ulama-ulama laki-laki anggota Pimpinan MTT bersafari jelang Ramadan di beberapa propinsi di tanah air. Penulis sebagai salah satu anggota pimpinan MTT, tahun 2017 juga diminta untuk bersafari mensosialisasikan produk-produk MTT salah satunya di Banjarmasin. Di salah satu masjid besar di Banjarmasin, penulis diminta untuk mengisi pengajian sehabis magrib, yang mana hal itu baru pertama kalinya perempuan berceramah di depan para jamaah laki-laki di masjid itu. Inilah salah satu terobosan MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah di dalam mengimplementasikan pengakuan ulama perempuan di kalangan ummat Islam. Keterlibatan ulama perempuan di lembaga yang mempunyai otoritas keagamaan yang berkemajuan ini semoga menjadi inspirasi untuk lembaga otoritas keagamaan lain.

## Hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke-30

Setidaknya ada lima keputusan yang dihasilkan yang meliputi (1) Fikih Perlindungan Anak, (2) Fikih Informasi, (3) *Taujih* tentang Sistem Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah (4) Rekomendasi tentang Fikih Lalu Lintas dan (5) Tuntunan-Tuntunan Ibadah yang meliputi Tuntunan Shalat Jamaah dan Tuntunan Shalat Jamak dan Qashar, Shalat Isyraq, Shalat Taubah dan Shalat Hajat

Di antara kelima poin tersebut, komisi fikih perlindungan anak banyak dihadiri oleh peserta dari 'Aisyiyah dan juga Nasyiatul 'Aisyiyah. Ada beberapa diskusi yang cukup alot terkait dengan perlindungan anak ini terutama masalah batas minimal pernikahan anak dan juga relasi dan tanggungjawab ayah biologis dan yuridis terhadap *hadhahah* anak. Batas minimal umur pernikahan yang ideal adalah 21 tahun dan tidak dianjurkan menikah di bawah umur 18 tahun. Tumbuh kembang yang terdiri dari pemberian hak dipenuhi dari sejak janin sampai batas usia anak 18 tahun. Tumbuh kembang itu mencakup pemenuhan gizi yang cukup, ASI eksklusif, dan imunisasi, serta hak pengasuhan yang baik. Pemenuhan hak spiritual sejak masa konsepsi sampai dewasa yakni didoakan dan dididik secara agama. Perlindungan anak dari tindakan aborsi, kematian bayi dan balita, *stunting*. Pemberian hak sipil (hak-hak keperdataan) yang meliputi hak mendapatkan identitas (nasab) dan pengasuhan oleh keluarga, sedangkan panti asuhan merupakan pilihan terakhir. Anak juga harus mendapatkan perlindungan ketika bermasalah dengan persoalan hukum dan

masalah penelantaran. Perlindungan dari *trafficking* dan kekerasan seksual juga menjadi perhatian dari peserta Munas Tarjih ke-30 ini.

Terkait dengan Fikih Informasi ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu Pendidikan Literasi media terhadap umat dan bangsa, terutama generasi millennial yang meliputi penyadaran terhadap sumber informasi dan isi informasi. Selanjutnya penyikapan terhadap informasi yang meliputi klarifikasi berita dan pengambilan ke-manfaatan dari berita adalah sesuatu yang sangat penting. Peran dan *positioning* Muhammadiyah dalam konteks penerimaan dan penyebaran informasi juga dibahas di Munas ini.

Menghadapi tahun-tahun politik seperti sekarang ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT) juga memandang penting untuk membahas *Taujihat* di Munas. Beberapa hal yang dibicarakan antara lain;

*Pertama.* Mendukung terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan negara dengan mendorong terciptanya tujuan bernegara yakni kebaikan dan kemakmuran (*hayah thayyibah*) dengan tolok ukur sejahtera sesejahtera-sejahteranya (*lahum ajruhum 'inda rabbihim*), damai sedamai-damainya (*wa lâ khaufun 'alaihim*), dan bahagia sebahagia-bahagiannya (*wa lâ hum yahzanûn*),

*Kedua.* Mendorong pelaksanaan demokrasi harus didasarkan pada Pancasila yang murni khususnya spirit sila keempat yang dijiwai oleh sila pertama yang berorientasi pada upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan perdamaian dunia.

*Ketiga.* Mengutuk praktik politik transaksional “dagang sapi” dalam proses pemilihan anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah

*Keempat.* Mendorong dikembalikannya sistem demokrasi di Indonesia pada sistem Demokrasi Pancasila tanpa penyelewengan sebagaimana telah digagas oleh *founding fathers*, yakni sistem pemilihan legislatif secara proporsional tertutup, dan pemilihan

kepala pemerintahan secara musyawarah perwakilan.

*Kelima.* Mengarahkan bahwa pada masa yang akan datang ketika negara telah mencapai kesejahteraan tinggi dan tidak memiliki kemungkinan terjadinya politik transaksional “dagang sapi”, maka pemilihan secara langsung dapat dilaksanakan.

*Keenam.* Penguatan budaya demokrasi untuk meneguhkan daya kritis, posisi tawar, dan partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat struktur dan prosedur demokrasi di Indonesia (transformasi budaya politik parokhial menjadi budaya politik partisipatif)

*Ketujuh.* Pengayaan pendidikan politik tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab warga negara dalam mencapai tujuan asasi bernegara.

*Kedelapan.* Peninjauan terhadap peraturan hukum sehingga tegas melarang praktik politik dagang (*money politics*), baik kepada pelaku maupun penerima.

Satu pembahasan yang juga dirasa penting oleh MTT adalah masalah lalu lintas yang semakin hari semakin mendesak untuk dicarikan jalan keluar penyelesaian baik dari segi kesadaran, sikap dan prilaku. Rekomendasi dari Munas untuk Fikih lalu lintas meliputi

*Kesatu.* Nilai-nilai dasar fikih yang antara lain adalah maslahat yang menggambarkan sejumlah hal pokok yang harus mendapat perlindungan di antaranya adalah: (a) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (b) perlindungan harta benda (*hifz al-mâl*), (c) asas pokok “tidak boleh mengalami dan menimbulkan kemudaratan”, (d) petunjuk dalam berjalan (berjalan tidak sombong).

*Kedua.* Permasalahan lalu lintas (darat) merupakan permasalahan yang kompleks yang disebabkan oleh tidak seimbangannya pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan pembangunan ruas jalan.

*Ketiga.* Permasalahan kemacetan lalu lintas membawa dampak di

antaranya: (a) Tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, (b) Pemborosan BBM karena lamanya kendaraan berada di jalan. (c) Peningkatan emisi kendaraan yang dapat meningkatkan polusi udara, (d) Peningkatan kebisingan di lingkungan sekitar.

*Keempat.* Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan jiwa/raga dan harta benda, maka perlu mengubah kultur berlalu lintas yang memenuhi kriteria: (a) keselamatan (perlindungan jiwa), (b) kelancaran, efisiensi dan murah (perlindungan harta kekayaan), (c) berlaku tertib dengan menghormati hak orang lain di jalan raya.

*Kelima.* Diperlukan sinergitas sistem kelembagaan agar pola bertransportasi yang sehat dapat dicapai.

*Keenam.* Perlu edukasi tertib berlalu lintas sejak dini sebagai bagian dari perwujudan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Poin penting terakhir yang juga dibahas dalam Munas Tarjih tersebut adalah masalah ibadah. Tuntunan-Tuntunan Ibadah yang meliputi Tuntunan Shalat Jamaah dan Tuntunan Shalat Jamak dan Qashar, Shalat Isyraq, Shalat Taubah dan Shalat Hajat, yang meliputi: Tuntunan dasar pelaksanaan shalat jama'ah, shalat jamak dan qashar, shalat isyraq, shalat taubah, dan shalat hajat. Ke-*masyru'*-an (legalitas syar'i) tentang shalat jama'ah, shalat jamak dan qashar, shalat isyraq, shalat taubah, dan shalat hajat.

Demikian ringkasan dari hasil musyawarah nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang diselenggarakan pada hari Selasa hingga Jumat tanggal 06–09 Jumadal Ula 1439 H yang bertepatan dengan tanggal 23 – 26 Januari 2018 di Makasar, Sulawesi Selatan. Kita akan menunggu hasil detailnya berupa Fikih Pelindungan Anak dan Fikih Informasi dan yang lainnya setelah disahkan (di *tanfidz*) secara resmi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

\*Ketua LPPA PPA, Anggota MTT PPM dan Dosen KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.